



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 012/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (KPTPK)
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)**

**J A K A R T A
SELASA, 29 AGUSTUS 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 012/PUU-IV/2006

PERIHAL

PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPTPK) TERHADAP UUD 1945

PEMOHON

Drs. Mulyana Wirakusuma dan Captain Tarcisius Walla

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)

**Selasa, 29 Agustus 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.
- 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.
- 3) MARUARAR SIAHAAN, S.H.

**K e t u a
Anggota
Anggota**

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Kuasa Hukum Pemohon :

1. Sirra Prayuna, S.H.
2. Gunawan Nanung, S.H.
3. Hari Izmir. V. S.H.
4. Toddy Laga Buana, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik selamat pagi Saudara-saudara, dengan ini sidang masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan untuk permohonan Perkara 012/PUU-IV/2006, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 1X

Sebagaimana pada persidangan pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, kepada Saudara Pemohon, telah disarankan beberapa hal yang berkenaan dengan perbaikan, satu di antara saran yang cukup penting itu adalah agar Saudara Pemohon memisahkan dua permohonan ini menjadi dua permohonan dan tampaknya itu sudah dilakukan. Saya mempunyai beberapa catatan yang nanti akan saya mohonkan klarifikasi kepada Saudara Pemohon, atau kuasa Pemohon dalam hal ini, tetapi sebelum itu saya persilakan kepada Saudara terlebih dahulu untuk menjelaskan nanti perbaikan-perbaikan ini, perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan, tapi sebelum itu sekalian juga perkenalkan dulu siapa yang hadir pada persidangan.

Silakan Saudara.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Selamat pagi Ketua Majelis Hakim dan para anggota Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sirra Prayuna, di samping kiri saya Hari Izmir, kemudian kanan saya adalah Gunawan Nanung, kemudian di samping kanan adalah Saudara Toddy Laga Buana.

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Sebagaimana persidangan terdahulu, saran dari Majelis Hakim di dalam melihat permohonan kami tentu ada beberapa hal yang telah kami coba untuk perbaiki dan mengikuti saran dari Majelis Hakim yang mulia.

Pertama adalah menyangkut tentang pemisahan, yaitu pemisahan permohonan Saudara Pemohon prinsipal Drs. Mulyana W. Kusuma dan Tarsisius Walla. Pemisahan permohonan ini telah kami sampaikan melalui Panitera Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, bahwa sebagaimana yang telah disarankan, bahwa menyangkut tentang ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2003 tentang KPK, bahwa permohonan kami terhadap pasal tersebut kami tidak ajukan kembali, karena menimbang dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003 adalah alasan konstitusionalitas terhadap permohonan Pasal 40 itu sama dengan yang

kami ajukan, sehingga Pasal 40 kami nyatakan untuk dikeluarkan dari permohonan ini.

Hal yang ketiga adalah kami tetap pada pendirian awal bahwa permohonan kami khusus untuk Saudara Pemohon Drs. Mulyana Wira Kusuma, itu adalah menyangkut tentang Pasal 6 huruf C, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (C) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mana argumentasi kami adalah bahwa ketentuan Pasal 6 huruf C telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya, "Setiap orang berhak atas jaminan, atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Penjelasan-penjelasan kami tentu untuk memperkuat argumentasi kami terhadap permohonan yang telah kami ajukan, bahwa dengan ketentuan Pasal 6 huruf C tersebut, KPK merupakan institusi yang merupakan penyatuan fungsi penegakan hukum yang juga dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.

Bahwa dengan adanya penyatuan fungsi yang demikian tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi lembaga yang *super body*, yang bukan saja hanya memiliki otoritas tanpa batas, yang bermuara pada pelanggaran HAM warga negara, tetapi juga telah mengacaukan fungsi-fungsi *due process of law*. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya mekanisme *check and balances* di antara lembaga penegak hukum dalam system peradilan pidana terpadu (*integrated justice system*). Bahwa dengan tetap berlakunya Pasal 6 huruf C Undang-undang KPK tersebut, terdapat inkonsistensi dalam pemberlakuannya, karena pada saat yang bersamaan dan terhadap materi muatan yang sama berlaku dua atau lebih ketentuan dalam undang-undang yang saling bertentangan, yang berpotensi terhadap tidak adanya kepastian hukum yang bermuara pada terlanggarnya hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk Pasal 12 ayat (1) huruf A, bunyinya, "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". Tentu ketentuan Pasal 12 ini juga bertentangan dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Argumentasi kami juga untuk memberikan penguatan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi kita, bahwa konstitusi telah menjadi hak setiap orang atas kerahasiaan pribadi yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dilanggar dengan cara apa pun untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa jaminan atas kerahasiaan pribadi seseorang telah memberikan inspirasi atas larangan untuk melakukan larangan penyadapan dalam bentuk apa pun. Pelarangan untuk melakukan penyadapan ini juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun". Di samping itu karena jaminan terhadap kerahasiaan pribadi seseorang merupakan hak asasi yang bersifat universal dan telah diakui secara internasional, maka berdasarkan Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Component on Civil and Political Right*, telah memberikan jaminan atas kerahasiaan atas pribadi seseorang. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal dimaksud adalah sebagai berikut: "Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah atas kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya atau pun tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya. Kedua, "setiap orang berhak atas perlindungan atas hukum terhadap campur tangan atau pencemaran demikian". Bahwa dengan tetap diberlakukannya Pasal 12 ayat (1) huruf A Undang-undang KPK tersebut yang membenarkan adanya penyadapan jelas bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang telah dijamin berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian di samping itu juga untuk pemohon Tarsisius Walla, tetap mengajukan uji materi terhadap Pasal 72, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 72 di atas, diketahui bahwa undang-undang disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Bahwa melihat dari permohonan kami terdahulu, menyangkut tentang *tempus delicty* atas perbuatan pidana Saudara Termohon Prinsipal yang mana perbuatan pidananya itu terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan.

Berkaitan dengan hal itu maka kami memandang bahwa pemberlakuan surut terhadap ketentuan Pasal 72 ini, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama di hadapan hukum". Penjelasan kami bahwa dengan keberadaan Pasal 72 Undang-undang KPK, tampak bahwa Undang-undang KPK berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Desember 2002. Bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah Undang-undang *a quo* mutlak berlaku ke depan, perspektif, atau sebaliknya dapat diberlakukan surut retroaktif. Dalam artian bahwa apakah tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

yang melekat pada Undang-undang *a quo* hanya dapat diterapkan terhadap kasus-kasus sebelum adanya undang-undang ini terbentuk atau sebaliknya hanya dapat dilakukan terhadap kasus-kasus yang *tempus delicty* sesudah Undang-undang *a quo* dibentuk. Bahwa jika dilihat dari perkara No. 069/PUU-II/2004, para ahli hukum telah memberikan penafsiran berbeda terhadap penerapan Undang-undang *a quo*, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-undang KPK dapat diterapkan terhadap kasus-kasus sebelum adanya Undang-undang *a quo*, sehingga dengan kata lain undang-undang ini dapat diterapkan secara retroaktif. Sebaliknya, ada ahli juga yang berpendapat bahwa Undang-undang KPK tidak dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-undang KPK dibentuk. Sehingga dengan kata lain undang-undang ini mutlak berlaku ke depan, prospektif. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat demikian telah memicu potensi tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan Undang-undang KPK, sehingga berdampak pada pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon yang telah secara tegas diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi tiga pasal perbaikan yang kami ajukan dengan permohonan terpisah, Pasal 6 dan Pasal 12 diajukan oleh Saudara Mulyana Wira Kusuma dan Pasal 72 diajukan oleh Saudara Tarsisius Walla.

Demikian penjelasan, terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Saudara Pemohon, untuk bagian ini cukup jelas dan nanti karena ini sudah dipisah dan karena panel tidak mempunyai kewenangan untuk memutus, tentu ini akan kami laporkan kepada pleno sembilan Hakim Konstitusi, yang selanjutnya akan menentukan sikap terhadap perkara ini, termasuk juga mungkin nanti apakah perlu memerintahkan kepada Panitera, barangkali nanti akan ada penomoran baru sehubungan dengan pemisahan ini, walaupun nanti bisa saja pemeriksaan dilakukan secara bersamaan, karena tahapannya sudah sama-sama dilewati, hanya penomorannya saja yang nanti berbeda. Demikian juga selanjutnya itu akan disampaikan kepada pleno dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sebelum saya menggunakan kesempatan untuk memohon klarifikasi kepada Saudara Pemohon nanti, berkenaan dengan permohonan ini setelah perbaikan, barangkali dari Bapak Hakim Anggota yang lain ada yang mau disampaikan dulu?

Silakan Pak Siahaan, Bapak Hakim Siahaan.

4. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih.

Mungkin memang benar bahwa perbaikan ini adalah atas saran dari, artinya sesuai dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, kita memberikan saran, tetapi seyogyanya tidak perlu ditulis di dalam permohonan itu, begitu seperti ini, bahwa telah memberikan saran. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan tentu di risalah saja itu kan, tapi saya tidak memaksakan itu diubah, hanya saja karena ini akan termuat nanti di dalam situs kita, tampaknya satu permohonan seperti ini kan tidak lazim. Jadi kalau misalnya *on the spot* ini, karena mungkin Saudara punya *soft copy*-nya nanti mungkin bisa dirombak sedikit, terutama mengenai kalimat begini. Selanjutnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Konstitusi, bahwa *bla, bla, bla*, itu sebenarnya sesuai dengan pemeriksaan pendahuluan saja, telah dilakukan perbaikan, kalau bisa begitu saja, karena ini kan akan dibaca oleh semua orang, sehingga nanti mungkin tampak adanya sifat yang terlalu dari hakim, meskipun undang-undang menyebutkan begitu kan?

Saya kira itu saja yang ingin saya perhatikan disini, disamping penomoran tentunya menjadi satu hal yang, karena memang permohonan dari dua orang yang tentang materi yang terpisah tentu menjadi nomor yang terpisah, itu barangkali nanti akan Saudara mendapatkan nomor yang berbeda nanti untuk juga bisa dikirimkan kepada pihak-pihak Pemerintah, DPR maupun pihak-pihak terkait untuk bisa ditanggapi secara terpisah.

Saya kira itu saja catatan saya, terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, terima kasih Pak Siahaan.

Kalau begitu saya hanya memintakan klarifikasi dulu kepada Saudara Pemohon, yaitu jadi sebagaimana Saudara terangkan tadi dan juga yang tertulis dalam permohonan bahwa untuk Pemohon Saudara Drs. Mulyana Wirakusuma, permohonan terhadap Pasal 40 ditarik kembali begitu ya? tidak jadi dimohonkan pengujian.

Kemudian untuk Pemohon Saudara Captain Tarsisius Walla itu hanya mengajukan permohonan terhadap Pasal 72 UU KPK. Jadi Pasal 70 juga tidak dimohonkan kepada Mahkamah ini lagi. Ini ada suatu tampaknya barangkali sepele tetapi bisa menjadi persoalan mengenai penomoran bukti-bukti Saudara ini. Jadi boleh saja Saudara menggunakan bukti yang sama, karena sekarang Permohonannya sudah terpisah kan? Tentu daftar buktinya juga harus dibuat terpisah, jadi tidak lagi disatukan dengan nomor yang berbeda pula itu nomor satu. Kemudian pada masing-masing permohonan itu juga penomorannya menjadi lain kan? dengan yang disahkan pada persidangan sebelumnya. Itu menjadi lain, nanti silakan Saudara ubah sendiri disusun lagi nanti, dan langsung diberikan kepada Panitera. Di samping itu juga permohonan untuk Pemohon Saudara Drs. Mulyana Wirakusuma misalnya. Itu yang ada nomornya kan baru sampai yang di daftar

Saudara itu dari nomor 9 sampai 14 itu belum ada nomornya itu kan? Setelah dilakukan konsolidasi dengan bukti sebelumnya dan Saudara sekarang mengajukan bukti baru, itu sekalian saja diberi nomor, dipisah untuk dua permohonan dan sekalian diberi nomor baru. Jadi anggap persidangan pada hari ini sekaligus sebagai perbaikan terhadap hal itu. Satu hal lagi barangkali ini mungkin mengingatkan Saudara saja, karena ini kewajiban undang-undang juga, itu bukti Undang-undang Telkom itu belum ada materainya itu. Jadi nanti ditambahkan, kemudian di-*copy* begitu. Saudara mengambil dari lembaran Negara itu ya? undang-undang itu langsung dari lembaran itu. Saya sarankan jangan Saudara ngambil dari toko buku, bukan itu tidak boleh, untuk keperluan akademik tentu boleh, tetapi untuk keperluan bukti yang sah adalah yang termuat di dalam lembaran Negara. Jadi usahakan mengambilnya dari situ, supaya nanti kalau ada salah ketik biarlah kesalahan dari undang-undang itu, bukan kesalahan dari toko buku atau kesalahan penerbit begitu. Sehingga itu yang dianggap sebagai yang sah, sehingga tidak ada mempersoalkan soal itu lagi kepada Saudara nanti.

Kemudian ada satu bukti yang tidak cocok antara daftar dengan isinya, bukti P7 itu, coba anda cek. Bukti P7 itu yang dikatakan sebagai laporan kejadian korupsi ya? Ternyata isinya itu surat panggilan untuk Saudara Mulyana Kusuma itu. Nanti tolong sekalian itu diperbaiki, bukti P7 untuk Pemohon Saudara Mulyana Wirakusuma. Dengan perbaikan ini juga saya hanya memintakan konfirmasi kembali kepada Saudara, berarti kata yang diperbaiki ini khusus menyangkut materi permohonan, apakah ini Saudara maksudkan bahwa penjelasan tentang soal kewenangan *legal standing* maupun kepentingan Pemohon untuk permohonan yang terdahulu, berarti berlaku juga terhadap perbaikan ini. Begitu ya ?

Demikian, untuk kedua permohonan ini. Baik itu nanti dicatat di dalam berita acara. Itu tolong Saudara pikirkan juga sekarang Saudara mempunyai kesempatan terakhir untuk melakukan perbaikan itu. Kan ini nanti kan permohonan akan dikirim kepada satu, kepada DPR ,kedua, kepada Presiden sebagai dua lembaga yang membentuk undang-undang dan yang ketiga, kepada Mahkamah Agung juga nanti akan diberikan tembusan yang terkait dengan ini, karena tentu kita mengetahui ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila di Mahkamah Agung ada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sedang diuji disitu, sementara undang-undang yang menjadi dasarnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksan di sana harus diberhentikan sementara. Itulah tujuannya kita memberikan kepada Mahkamah Agung juga. Oleh karena itu, *mumpung* Saudara memisahkan kedua permohonan ini sebaiknya uraian *legal standing*, kewenangan *legal standing* dan kepentingan Pemohon dari dua permohonan ini juga sekalian dikonsolidasi begitu, untuk permohonan, karena ini nanti akan ditembuskan kepada lembaga-lembaga itu.

Saya akan menganggap atau Panel hakim hari ini akan menganggap bahwa Saudara melakukan perbaikan itu sekarang ini.

Karena ini kesempatan terakhir, setelah ini sudah tentu kami harus melaporkan kepada Pleno dan nanti Pleno yang akan mengambil sikap tentang permohonan ini.

Demikian.

Ada pertanyaan lagi Saudara ?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Pertama, sebagaimana yang telah disampaikan Majelis Hakim pada sidang pendahuluan pertama, bahwa menyangkut tentang legalitas keabsahan barang bukti Undang-undang Telekomikasi, karena undang-undang ini sifatnya berlaku umum dan diketahui masyarakat, sehingga kami tidak kembali untuk melegalisasi ini. Itu pertimbangan kami kemarin.

Kedua, bahwa tentu yang akan menjadikan landasan pada permohonan kami adalah perbaikan ini. Perbaikan ini nanti akan kami konsolidasi kembali, baik untuk menyangkut *legal standing* maupun pokok perkara dan juga menyangkut penomoran terhadap beberapa barang bukti yang sekiranya perlu disampaikan.

Saya pikir itu untuk sementara.

7. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi nanti untuk membuat konsolidasi itu barangkali nanti bisa berkomunikasi dulu dengan Panitera, yang mana menjadi nomor berapa begitu. Dan saya kira sangat mudah bagi Saudara melakukan konsolidasi tentang *legal standing* maupun kewenangan kalau ada *softcopy*-nya, tinggal supaya memudahkan pihak-pihak terkait maupun Pemerintah dan DPR memberikan respon atau jawaban terhadap itu nanti.

Saya pikir demikian saja.

8. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Ya, masih ada kira-kira dari (...)

Ya silakan ?

9. KUASA HUKUM PEMOHON : HARI IZMIR, S.H.

Terima kasih yang Mulia.

Kami memang sudah menyampaikan beberapa perbaikan yang akan kami konsolidasikan lagi menindak lanjuti hasil persidangan hari ini, tetapi kami juga melihat, mungkin ada perlunya bahwa apa yang kami jelaskan tadi ke hadapan yang mulia tadi akan kami serahkan juga secara tertulis, guna mendukung permohonan kami. Hal-hal yang tadi disampaikan oleh rekan bapak Sirra Prayuna akan kami sampaikan juga

secara tertulis agar lebih memudahkan menggunakan matriks begitu Pak.

10. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Silakan.

Itu kita anggap sebagai bagian dari perbaikan dan pada saat ini pun sementara itu sudah termasuk dalam bagian persidangan ini, karena direkam nanti tentu ada berita acaranya.

Ya, ada tambahan lagi dari Saudara? Cukup ya ?

Baik, kalau demikian Saudara Pemohon apa yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan permohonan ini bagi kami sudah cukup jelas, dan kalau Saudara memang tidak ada hal-hal lagi yang perlu dipertanyakan saya mohon Saudara..

11. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Apakah memang waktunya dimungkinkan Pemohon prinsipal untuk dapat dihadirkan. Ini menyangkut waktu. Kapan, apakah nanti setelah permohonan kami diterima *legal standingnya* ataukah kapan? karena penting juga untuk bisa memberikan ruang bagi Pemohon prinsipal untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut hak konstitusionalitasnya, karena Pemohon prinsipal saat ini statusnya masih sebagai terpidana. Tentu kami mohon melalui Panitera Mahkamah Konstitusi dapat dipanggil untuk hadir pada persidangan yang nanti ditetapkan waktu melalui Majelis Hakim yang mulia.

Terima kasih.

12. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Ini catatan untuk kami begitu, di Panel karena untuk hal-hal yang bersifat memutuskan seperti itu adalah sepertinya merupakan kewenangan Pleno. Tentu nanti Pleno akan menilai relevansinya dan sebagainya. Dan ini baru pemeriksaan pendahuluan, jadi nanti apabila sudah memasuki pemeriksaan mengenai pokok perkara, tentu itu akan dipertimbangkan oleh Pleno, tetapi yang jelas Panel tidak bisa memutuskan itu, tetapi kami akan melaporkan bahwa ada permohonan semacam itu yang diajukan oleh Pemohon pada pemeriksaan pendahuluan ini. Itu sudah dicatat nanti didalam berita acara.

Ya, silakan kalau ada tambahan lagi pak.

13. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Begini, Saudara Pemohon, karena yang kita permasalahan ini adalah konstitusionalitas daripada norma dari perundang-undangan ini, kalau anda mau mengajukan itu tentu juga argumen yang relevan

dengan itu nanti, coba Saudara pikirkan. Apakah memang sangat penting dalam suatu pengujian konstiusionalitas norma, seorang Pemohon *één persoon* harus hadir, karena argumen-argumen itu tentunya tidak harus menyangkut masalah *persoon* itu, tapi adalah hal-hal yang sudah diajukan pada Saudara. Seandainya juga Saudara juga mau mengajukan itu nanti agar disusun argumennya dari sudut relevansi konstiusionalitas norma tentang kehadiran seorang Pemohon prinsipal. Saya kira ini yang Saudara ajukan nanti untuk dipertimbangkan Pleno tentunya.

Terima kasih.

14. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Jadi pada dasarnya tidak dilarang, cuma tadi diingatkan yaitu bahwa yang kita adili dalam tanda petik dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang itu, adalah kita mengadili dalam tanda petik sekali lagi undang-undang. Jadi kita tidak mengadili orang itu, oleh karena itu tentu asumsinya adalah bahwa permohonan inilah yang sudah cukup menjelaskan tentang inkonstitusionalitas dari undang-undang yang hendak dimohonkan pengujian. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa Pemohon prinsipal juga boleh hadir, itu hak dari Saudara ya, tetapi yang tadi disarankan oleh bapak hakim anggota Pak Siahaan adalah kalau memang itu sangat Saudara pandang relevan sekali silakan diajukan. Bila perlu Saudara ajukan permohonan tertulis juga yang menjelaskan relevansi itu, itu tentu akan lebih baik. Tapi itu forumnya bukan di sini dalam pemeriksaan pendahuluan, tapi nanti adalah pemeriksaan mengenai pokok perkara, dan itu bukan panel yang memutuskan tetapi Pleno dari sembilan Hakim Konstitusi yang akan mempertimbangkan hal itu.

Baik, demikian Saudara sudah cukup *ya?*

Dengan demikian untuk pemeriksaan perkara ini, perkara 012/PUU-IV/2006 masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan untuk sidang ini saya akhiri dan untuk selanjutnya nanti kepada Saudara akan diberitahukan dan seterusnya setelah kami melaporkan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi.

Demikian Saudara, maka persidangan hari ini saya nyatakan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB